

**KETENTUAN UMUM POLIS
VAI ACCIDENT ASSURANCE INDIVIDU
PT. VICTORIA ALIFE INDONESIA**

**PASAL 1
DEFINISI**

Dalam syarat-syarat umum ini yang dimaksud dengan:

Asuransi	:	Adalah Asuransi Jiwa Individu.
Direksi	:	Direksi PT. VICTORIA ALIFE INDONESIA
Penanggung	:	PT. VICTORIA ALIFE INDONESIA
Pemegang Polis	:	Pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
Polis	:	Akte perjanjian Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis.
Tertanggung	:	Yang atas jiwanya diadakan perjanjian Asuransi.
Penerima Manfaat	:	Yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Manfaat Asuransi	:	Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat jika syarat-syarat untuk itu sudah terpenuhi.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah uang yang besarnya tercantum dalam Polis yang merupakan dasar untuk menghitung Manfaat Asuransi.
Premi	:	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan adanya perjanjian Asuransi.
Surat Permintaan Asuransi Jiwa	:	Adalah permohonan tertulis calon Pemegang Polis untuk permintaan penutupan Asuransi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis.

**PASAL 2
DASAR PERJANJIAN ASURANSI**

- (1) Semua keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani berdasarkan azas itikad baik oleh calon Pemegang Polis dan atau calon Tertanggung menjadi dasar perjanjian Asuransi.
- (2) Apabila keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani tidak benar, maka Penanggung berhak membatalkan perjanjian Asuransi tanpa mewajibkan Penanggung untuk mengembalikan Premi.
- (3) Dalam hal keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani tidak benar, maka perjanjian Asuransi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.
- (4) Apabila kekeliruan/kesalahan seperti yang dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah perjanjian atau pemulihan Polis Asuransi berjalan 2 (dua) tahun atau lebih, maka perjanjian Asuransi tetap berlaku tanpa harus dilakukan pembetulan.

**PASAL 3
PROSEDUR PERJANJIAN ASURANSI**

- (1) Calon Pemegang Polis yang ingin mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung, harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa

beserta lampiran-lampiran untuk keperluan itu dan menyerahkannya kepada Penanggung.

- (2) Pengisian dan penandatanganan Surat Permintaan Asuransi Jiwa hanya dilakukan satu kali pada saat permulaan permintaan perjanjian Asuransi.

PASAL 4 MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI

- (1) Asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Polis dan Premi telah dibayar lunas.
- (2) Asuransi untuk Tertanggung akan berakhir:
 - a. pada tanggal sebagaimana tercantum pada Polis atau;
 - b. pada tanggal Tertanggung meninggal dunia;
 - c. pada tanggal Tertanggung membatalkan Asuransi atau;
 - d. bila pertanggungan kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

PASAL 5 PEMBAYARAN PREMI

- (1) Premi harus dibayar dimuka secara teratur pada tanggal jatuh tempo pembayarannya dengan cara transfer, tunai atau autodebet.
- (2) Pembayaran hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- (3) Jika karena sesuatu hal penagihan Premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Penanggung, maka Pemegang Polis tetap berkewajiban untuk membayar Premi tersebut.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Premi dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang dapat dilakukan di Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan atau Kantor lain yang memperoleh kuasa dari Direksi.
- (5) Apabila Premi dibayar dengan cek/giro bilyet, maka pembayaran dinyatakan lunas setelah cek/giro bilyet itu dapat diuangkan.

PASAL 6 MASA UJI

- (1) Jika dikemudian hari keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini, kecuali Polis telah berlaku lebih dari Masa Uji (Incontestable Period).
- (2) Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung, serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.
- (3) Perhitungan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2, tidak berlaku bila ada unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
- (4) Pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2:
 - a) Penanggung wajib mengembalikan Premi yang telah diterima, dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan, kewajiban Pemegang Polis (bila ada), serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - b) Pemegang Polis wajib mengembalikan seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung, bila ada.

**PASAL 7
MASA LELUASA**

- (1) Untuk pembayaran Premi lanjutan diberi masa leluasa 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung.
- (2) Jika Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri dalam masa leluasa, maka semua tunggakan Premi beserta kewajiban lain yang seharusnya menjadi hak Penanggung, akan dikurangi dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan.
- (3) Jika Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri setelah masa leluasa dan semua tunggakan Premi belum dibayar, Penanggung bebas dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi.

**PASAL 8
PERTANGGUNGAN KADALUARSA**

- (1) Jika tunggakan Premi tidak dilunasi dalam masa leluasa, maka pertanggung otomatis menjadi batal (kadaluarsa), sedangkan Premi dalam masa leluasa tersebut merupakan hutang Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Jika pertanggung dalam keadaan kadaluarsa, Pemegang Polis tidak berhak menerima pengembalian Premi atau pembayaran dalam bentuk apapun.
- (3) Jika Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri sedang pertanggung dalam keadaan kadaluarsa, Penanggung bebas dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi.

**PASAL 9
PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI**

- (1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung kepada Tertanggung atau kepada Penerima Manfaat dalam hal Peserta mengalami risiko kecelakaan diri melalui Pemegang Polis, setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen klaim dinyatakan lengkap.
- (2) Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang, bunga atau tunggakan Premi, dan pembayaran ini dilakukan di Kantor Penanggung atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi.
- (3) Jika Manfaat Asuransi yang telah disetujui oleh Penanggung tidak diambil oleh Pemegang Polis dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak disetujuinya pembayaran tersebut, maka Pembayaran Manfaat Asuransi dinyatakan kadaluarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun.
- (4) Manfaat Asuransi yang diambil oleh Pemegang Polis sesudah jatuh tempo waktu pembayarannya tetapi masih dalam masa kelonggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak diberikan bunga atau ganti rugi apapun oleh Penanggung.
- (5) Kwitansi tanda terima pembayaran Manfaat Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan Penanggung dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian Asuransi ini, terhadap semua tuntutan dan gugatan dari pihak manapun.

**PASAL 10
PENGECEUALIAN**

Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi, dalam hal Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri akibat :

- a. Perang dan hukum perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi negara lain, operasi militer yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), aksi terorisme kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung

- keadaan tersebut, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan/perlawanan kepada pemerintah secara umum, perlawanan/pemberontakan militer, revolusi social kecuali sebagai korban yang tidak terlibat langsung keadaan tersebut; atau
- b. Keikutsertaan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur, penggunaan helikopter untuk keperluan bukan dinas; atau
 - c. Keterlibatan Tertanggung dalam penggunaan obat bius, narkotika, psikotropika atau obat-obatan terlarang lainnya, dan/atau Tertanggung dibawah pengaruh minuman keras/memabukan; atau
 - d. Keterlibatan Tertanggung dalam melakukan, atau turut serta, dalam suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran atau yang sejenisnya; atau
 - e. Keterlibatan Tertanggung, atau ahli warisnya, dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan asuransi ini; atau
 - f. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga yang membahayakan seperti olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan maupun tebing sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), balap sepeda yang bersifat adu kecepatan dan ketangkasan, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya; atau
 - g. Bencana alam atau reaksi inti atom/nuklir; atau
 - h. Gangguan/keterbelakangan mental dan/atau kejiwaan yang diderita Tertanggung; atau
 - i. Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau tidak
 - j. Kecelakaan yang terjadi sebelum Polis diterbitkan oleh Penanggung

PASAL 11

PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA

- (1) Dalam keadaan perang baik perang yang diumumkan maupun yang tidak, atau keadaan yang dapat disamakan dengan keadaan perang, maka atas pembayaran Manfaat Asuransi dan atau pembayaran lain atas polis ini akan dilakukan pemotongan sementara yang besarnya ditetapkan Penanggung.
- (2) Satu tahun setelah berakhirnya keadaan perang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Penanggung akan menentukan besarnya potongan yang pasti dari Manfaat Asuransi, sesuai dengan meningkatnya angka kematian dari akibat perang itu.
- (3) Jika timbul malapetaka yang bersifat nasional yang dapat menimbulkan pengaruh kepada kemampuan Penanggung untuk membayar hak-hak Tertanggung, maka Penanggung tetap mengakui sepenuhnya hak-hak Tertanggung, akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Penanggung.

PASAL 12

SYARAT-SYARAT UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 :
 - a. surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis;
 - b. Polis asli;
 - c. kwitansi pembayaran Premi terakhir;
 - d. bukti diri Penerima Manfaat dalam hal Tertanggung meninggal dunia;

- e. surat bukti mengenai kecelakaan diri dari Kepolisian setempat dalam hal Tertanggung mengalami kecelakaan;
 - f. surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan setempat atau instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - g. surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - h. surat visum et repertum dalam hal Tertanggung meninggal dunia secara tidak wajar.
- (2) Penanggung berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi.
- (3) Dokumen-dokumen yang dimaksud ayat (1) butir d, f, g, dan h tersebut di atas, dibutuhkan dalam hal Peserta meninggal dunia.

PASAL 13 POLIS DUNIA

Penanggung menjamin risiko berdasarkan perjanjian Asuransi ini apabila Tertanggung mengalami risiko kecelakaan diri atau mengalami peristiwa dimanapun di seluruh dunia.

PASAL 14 MATA UANG

Dalam hal Polis dengan Manfaat Asuransi dalam mata uang asing, maka semua transaksi dilakukan dalam mata uang asing tersebut melalui bank yang ditunjuk dan jika mata uang asing tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah, maka nilai tukar/kurs yang digunakan adalah nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran dilakukan.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Polis akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perselisihan diberitahukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, penyelesaian persengketaan akan diselesaikan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila persengketaan tersebut masih tidak dapat diselesaikan juga, maka persengketaan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum Republik Indonesia.

PASAL 16 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terakhir Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (2) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis berhak untuk membatalkan pertanggungan tanpa dikenakan biaya apapun.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1) di atas Pemegang Polis belum memberikan tanggapan atas persetujuan persyaratan perubahan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

- (4) Ketentuan yang diatur dalam Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Polis diterbitkan dan dipasarkan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan bahasa Indonesia, yang mana apabila diperlukan dapat diterbitkan dengan bahasa lain yang berdampingan dengan bahasa Indonesia.